







# DAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia

# Pengembangan SIAp

Verifikasi SKP

Surat Keterangan Keanggotaan







# Anggota wajib melakukan pemutakhiran data pribadi dan data SKP








# Verifikasi SKP
















# Alur Layanan









## 1. Skrining data yang mencakup:

- a. Aktivasi Layanan
- b. Heregistrasi







- 2. Anggota dapat mengajukan *validasi SKP* dan diteruskan kepada *Pengurus Cabang* setempat.
  - 3. Pengurus Cabang menerima permohonan validasi SKP dari Anggota.
    - 4. Pengurus Cabang melakukan verifikasi Pelaporan SKP.



## Pencarian Data SKP



### INFORMASI PENTING:


"DATA DIPEROLEH DARI DATABASE SKP MASING-MASING NAMED DAN NAKES YANG BERADA DI SISTEM INFORMASI PROFESI MASING-MASING"

### A.Cara Penggunaan:

- Pastikan pilihan Profesi Anda Benar
- Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ditulis dengan Benar
- Pilih SEARCH untuk memulai Pencarian, Masukan kode verifikasi yang tertera dan pilih Lanjut
- · pilih RESET untuk mengulang atau membuat pencarian baru

#### B.Catatan:

- . Jika tidak diketemukan data NIK yang sesuai, segera lakukan pengkinian data anda (NIK) di sistem informasi pengumpulan SKP (P2KB) di profesi masing-masing
- Jika terdapat kesalahan data SKP, segera hubungi profesi anda untuk melakukan pengkinian data.
- Jika SKP anda memang belum tercukupi anda dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi anda di Plataran Sehat (Ims.kemkes.go.id) atau kegiatan lain yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, terkait Plataran Sehat dapat dilihat di FAQ Kemkes (link)
- · Jika terdapat kesalahan data Jumlah SIP, segera hubungi dinas kesehatan/fasyankes anda untuk dilakukan pengkinian data di sisdmk.kemkes.go.id
- Pertanyaan lain terkait Kecukupan SKP dapat dilihat di FAQ KEMKES (link)



NO	NAMA	PROFESI	NOMOR STR	PERIODE SIP	STATUS KECUKUPAN SKP	JUMLAH SIP	TANGGAL UPDATE	SUMBER DATA	ACTION
1	Agu*********man	Apoteker	122871221- 68100401	5 October 2021 sd 4 October 2026	TERCUKUPI	0	28 January 2024	IAI	Print



### INFORMASI PENTING:

"DATA DIPEROLEH DARI DATABASE SKP MASING-MASING NAMED DAN NAKES YANG BERADA DI SISTEM INFORMASI PROFESI MASING-MASING"

## A.Cara Penggunaan:

- Pastikan pilihan Profesi Anda Benar
- Pastikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ditulis dengan Benar
- · Pilih SEARCH untuk memulai Pencarian, Masukan kode verifikasi yang tertera dan pilih Lanjut
- pilih RESET untuk mengulang atau membuat pencarian baru

### B.Catatan:

- · Jika tidak diketemukan data NIK yang sesuai, segera lakukan pengkinian data anda (NIK) di sistem informasi pengumpulan SKP (P2KB) di profesi masing-masing
- Jika terdapat kesalahan data SKP, segera hubungi profesi anda untuk melakukan pengkinian data.
- Jika SKP anda memang belum tercukupi anda dapat mengikuti kegiatan sesuai dengan profesi anda di Plataran Sehat (Ims.kemkes.go.id) atau kegiatan lain yang terakreditasi Kementerian Kesehatan, terkait Plataran Sehat dapat dilihat di FAQ Kemkes (link)
- · Jika terdapat kesalahan data Jumlah SIP, segera hubungi dinas kesehatan/fasyankes anda untuk dilakukan pengkinian data di sisdmk.kemkes.go.id
- Pertanyaan lain terkait Kecukupan SKP dapat dilihat di FAQ KEMKES (link)



Periksa keabsahan data dengan scan barcode atau cek langsung di skp.kemkes.go.id

Nama :

Dr.\*\*\*\*\*\*\*i.

NIK : 320\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*002

No.STR: 122871221-68100401

Periode: 5 October 2021 sd 4


SIP October 2026

Profesi : Apoteker

Status SKP

TERCUKUPI

Periode SIP
adalah 5 tahun
yang dihitung
dari berakhirnya
masa STRA





## SURAT KEPUTUSAN PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA Nomor: 005/PP.IAI/2226/X/2022

## PERATURAN ORGANISASI TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN, PENILAIAN DAN
PENGAKUAN SATUAN KREDIT PARTISIPASI (SKP)
PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
APOTEKER BERKELANJUTAN (P2AB)
SERTA TATA CARA RESERTIFIKASI
IKATAN APOTEKER INDONESIA

# Pemenuhan SKP

## **BAB III**

## TATA CARA RESERTIFIKASI SERTA JENIS DAN KRITERIA KEGIATAN PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN APOTEKER BERKELANJUTAN

### Pelaksanaan Resertifikasi

## Pasal 4

Perhitungan SKP Resertifikasi mengikuti ketentuan sebagai Berikut:

- Jumlah SKP yang dibutuhkan disesuaikan dengan lama praktek selama anggota memiliki Sertifikat Kompetensi terakhir. Perhitungan SKP disesuaikan dengan ketentuan Berikut:
  - Lama praktek ≤ 1 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 30 SKP. apabila SKP praktek tidak memenuhi maka dapat mengikuti OSCE.
  - b. Lama praktek >1 tahun dan ≤ 2 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 60 SKP
  - c. Lama praktek > 2 tahun dan < 3 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKP
  - I. Lama praktek >3 tahun dan < 4 tahun mengumpulkan sekurang-kurangnya 120 SKP</li>
  - e. Lama praktek >4 tahun dan ≤ 5 tahun mengumpulkan 150 SKP












# Surat Keterangan Keanggotaan

Skema Layanan Surat Keterangan Keanggotaan merupakan serangkaian langkah dan proses yang dirancang untuk memastikan keabsahan portofolio oleh Pengurus Cabang Ikatan Apoteker Indonesia yang diajukan anggota melalui aplikasi Sistem Informasi Apoteker (SIAp) untuk memberikan informasi portofolio anggota sebagai dokumen pelengkap pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)



## Pekerjaan

+ Tambah Data Pekerjaan




### Catatan

1. Untuk pengajuan Rekomendasi baru, klik pada tombol

Tambah Pekerjaan Baru

- 2. Bagi yang mengajukan Rekomendasi via aplikasi dapat menambahkan SIPA yang baru terbit klik Masukkan surat izin baru
- 3. Bagi yang telah mengajukan Rekomendasi secara manual, dapat menambahkan data pekerjaannya dengan menginputkan SIPA yang telah diperoleh

Data Pekerjaan Non Praktik



- 1. Skrining data yang mencakup:
  - a. Aktivasi Layanan
  - b. Heregistrasi
  - c. Kepemilikan SIPA aktif berdasarkan tanggal terlama

## 2. Permohonan SIPA

Permohonan SIPA pertama:

Jika hasil *skrining tidak ditemukan SIPA aktif,* maka permohonan *dapat dilanjutkan.* 

## 2. Permohonan SIPA

Perpanjangan SIPA Pertama:

Jika Hasil *Skrining ditemukan masa berlaku SIPA kurang dari 3 bulan* maka permohonan dapat dilanjutkan.

## 2. Permohonan SIPA

Pembuatan SIPA 2 dan 3

Jika hasil *Skrining ditemukan kurang* dari 3 SIPA aktif, maka permohonan dapat dilanjutkan.

3. Anggota menginputkan nama fasilitas, Jadwal operasional, jadwal praktik dan alamat fasilitas

- 4. Anggota melakukan review pada preview Permohonan Surat Keterangan Keanggotaan:
- a. Surat Keterangan Keanggotaan
- b. Riwayat Praktik
- c.Perolehan SKP
- d.Status Etik

- 7.Setelah *memastikan kesesuaian dokumen*, anggota dapat mengajukan *permohonan Surat Keterangan Keaggotaan melalui Aplikasi SIAp* dan diteruskan kepada *Pengurus Cabang setempat*.
  - 8. Pengurus Cabang menerima permohonan Surat Keterangan Keanggotaan dari Anggota.
    - 9. Pengurus Cabang melakukan verifikasi Pelaporan SKP.
  - 10. Pengurus Cabang menerbitkan dokumen Surat Keterangan Keanggotaan.
- 11. Anggota dapat langsung mencetak dokumen Surat Keterangan Keanggotaan.
  - 12. PD mendapatkan arsip dokumen Surat Keterangan Keanggotaan

## SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

## Data harus sudah di update oleh *ANGGOTA*











## Pengurus Cabang Kota Bandung IKATAN APOTEKER INDONESIA



Jalan Permata Indah Raya 1B RT, 02 RW. 12 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: pc@iai.id

#### SURAT KETERANGAN KEANGGOTAAN

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Bandung, dengan ini memberikan Surat Keterangan Keanggotaan kepada:



IAMA : apt. Ceria Puspita Sari, S.Farm.

NOMOR ANGGOTA IAI : 24111986001001

NO KTP : 32738012411860014

ALAMAT DOMISILI : Jalan Campernik No. 85 Kel,

Campernik Wetan Kec. Campernik Kota Bandung Jawa Barat 41254

NO STRA : 12.28 7 2 1 21 -70010101

MASA BERLAKU : Seumur Hidup

TELP : +62 852 1234 5621

TEMPAT TANGGAL LAHIR Wonogiri, 24 November 1988

Untuk melaksanakan praktik di:

Nama Fasilitas : Apotek Seia

Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik,

Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

Sebagai Apoteker Penanggung Jawab (Pemegang SIA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Surat Keterangan Keanggotaan ini berlaku sampai 28 Juni 2024. Demikian surat Keterangan Keanggotaan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimanamestinya.

Kota Bandung, 28 Januari 204

#### IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG

Nama Lengkap dan Garan NA: 01011981002002

Dokumen ini adalah auto-generate-document dari aplikasi SIAP - apoteker.or.id Dianggap valid jika hasil scan QR-Code di pojek kanan atas sama dengan nama pemegang dokumen

## LEMBAR RIWAYAT PRAKTEK

## Wajib SIPA aktif



## Pengurus Cabang Kota Bandung IKATAN APOTEKER INDONESIA



Jalan Permata Indah Raya 1B RT. 02 RW. 12 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: pc@iai.id

#### LAMPIRAN RIWAYAT PRAKTIK

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Pengurus Cabang Kota Bandung, dengan ini menerangkan bahwa pemegang Surat Keterangan Keanggotaan dengan nomor: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022 akan dan/atau sedang menjalankan praktik kefarmasian sebagai berikut:

SIPA I : Apotek Sejahtera

Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik,

Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

Minggu Kamis Jumat Sabtu 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00 13:00 - 16:00

SIPA II : Apotek Schat

Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik,

Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

 Senin
 Selasa
 Rabu
 Kamis

 08:00 - 12:00
 08:00 - 12:00
 08:00 - 12:00
 08:00 - 12:00

SIPA III : Apotek Sehat

Alamat : Jalan Taman Indah Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik,

Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293

 Senin
 Selasa
 Rabu
 Kamis

 19:00 - 21:00
 19:00 - 21:00
 19:00 - 21:00
 19:00 - 21:00

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Surat Rekomendasi nomor : SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Kota Bandung, 28 Januari 204

#### IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG











Dokumen ini adalah auto-generate-document dari aplikasi SIAP - apoteker.or.id

Dianggap valid jika hasil scan QR-Code di pojok kanan atas sama dengan nama pemegang dokumen

# LAMPIRAN PEROLEHAN SKP



## Pengurus Cabang Kota Bandung IKATAN APOTEKER INDONESIA



Jalan Permata Indah Raya 1B RT. 02 RW. 12 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: po@iai.id

#### LAMPIRAN PEROLEHAN SKP

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Berikut adalah hasil perolehan SKP diperoleh dalam 5 (Lima) tahun:

PRAKTIK 75

Min: 60 - Max : 75

PEMEBLAJARAN

Min: 60 - Max : 75

PENGABDIAN 8

Min: 7.5 - Max : 22.5

PENGEMBANGAN

Min: 0 - Max: 37.5

PUBLIKASI

Min: 0 - Max: 37.5

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen Surat Keterangan Keanggotaan nomor; SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Kota Bandung, 28 Januari 204

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG

NA: 01011981001001

Nama Lengkap dan Gela NA: 01011981002002









Dokumen ini adalah auto-generate-document dari aplikasi SIAP - apoteker.or.id

Dianggap valid jika hasil scan QR-Code di pojok kanan atas same dengan nama pemegang dokumen

## LAMPIRAN STATUS ETIK



## Pengurus Cabang Kota Bandung IKATAN APOTEKER INDONESIA



Jalan Permata Indah Raya 1B RT. 02 RW. 12 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat Kode Pos 40293, Telp: 082123456789, email: pc@iai.id

#### LAMPIRAN STATUS ETIK

No: SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Kota Bandung, dengan ini memberikan Surat Keterangan Keanggotaan kepada:



NAMA : apt. Ceria Puspita Sari, S.Farm.

NOMOR ANGGOTA IAI : 24111986001001

NO KTP : 32738012411860014

ALAMAT DOMISILI : Jalan Campernik No. 85 Kel. Campernik Wetan Kec. Campernik Kota Bandung Jawa Barat 41254

NO STRA : 12 28 7 2 1 21 -70010101

MASA BERLAKU : Seumur Hidup

TELP : +82 852 1234 5621

TEMPAT TANGGAL LAHIR : Wonogiri, 24 November 1986

Adalah anggota Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) yang saat ini tidak sedang menjalahi SANKSI

Demikian lampiran ini dibuat sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen ETIK nomor; SKK-000736/PC IAI/Kota Bandung/07/2022

Kota Bandung, 28 Januari 204

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS CABANG KOTA BANDUNG



2 Sekreral

Mama Lengkap da

NA: 01011981002002










Dokumen ini adalah auto-generate-document dari aplikasi SIAP - apoteker.or.id Dianggap valid jika hasi soan QR-Code di pojek kanan atas sama dengan nama pemegang dokumen

# Interoperabilitas SIAp - skp.kemkes.go.id



# TERIMAKASIH









## Materi

## Peranan PP-PD-PC

Regulasi

# Pengembangan SIAp







## Peranan PP-PD-PC

PP

PD

PC

- 1. Membuat kebijakan atas informasi dari pihak eksterna
- 2. Membangun sistem layanan pendukung kebijakan

- 1. Melakukan sosialisasi kebijakan PP kepada PC
- 2. Memastikan kebijakan PP berjalan dengan baik di PC
- 3. Memantau pelaksanaan kebijakan PP di PC

- 1. Melakukan sosialisasi kebijakan PC kepada anggota
- 2. Memastikan anggota melakukan layanan sesuai dengan batas waktu
- 3. Melakukan layanan sesuai dengan permohoanan anggota









## Yth.

- 1. Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN-RB
- 2. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
- 3. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
- Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
- 5. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia

## SURAT EDARAN

NOMOR HK.02.01/MENKES/6/2024

**TENTANG** 

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BAGI TENAGA MEDIS DAN TENAGA
KESEHATAN PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG KESEHATAN







- c. Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a untuk pertama kali dengan Surat Tanda Registrasi (STR) yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, melampirkan:
  - 1) STR; dan
  - 2) surat keterangan tempat praktik.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf c, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya sesuai dengan masa berlaku STR tersebut.

- e. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah lulus kurang dari 5 (lima) tahun sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan, melampirkan:
  - 1) STR; dan
  - surat keterangan tempat praktik.
- f. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf e, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang berlaku selama 5 (lima) tahun.







Dalam hal Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan telah memiliki STR g. yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud huruf a, melampirkan:

- 1) STR;
- 2) surat keterangan tempat praktik; dan
- 3) bukti pemenuhan kompetensi.



- Bukti pemenuhan kompetensi sebagaimana dimaksud huruf g angka h. diperoleh setelah mengikuti pemenuhan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian yang mengelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan berkoordinasi dengan Kolegium dan/atau penyelenggara pendidikan.
- i. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud huruf g, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/Kota menerbitkan SIP yang masa berlakunya selama 5 (lima) tahun.









## **KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

#### DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telepon (021) 724 5517 – 7279 7302 Faksimile: (021) 7279 7508 Laman (Website): www.bppsdmk.depkes.go.id



#### Yth.

- 1. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Profesi Tenaga Medis
- 2. Ketua Umum Pengurus Pusat Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
- 3. Ketua Pengurus Daerah/Wilayah/Cabang Organisasi Profesi Tenaga Medis
- 4. Ketua Pengurus Daerah/Wilayah/Cabang Organisasi Profesi Tenaga Kesehatan
- 5. Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan seluruh Indonesia

#### SURAT EDARAN

NOMOR: HK.02.02/F/154/2024

**TENTANG** 

PEMUTAKHIRAN DAN VERIFIKASI DATA SATUAN KREDIT PROFESI (SKP)
TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN









# Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan masyarakat penerima pelayanan kesehatan, setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP). STR berlaku seumur hidup dan SIP berlaku selama lima tahun serta dapat diperpanjang jika telah memenuhi persyaratan yang meliputi STR, tempat praktik, dan kecukupan Satuan Kredit Profesi (SKP).

Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memenuhi kecukupan SKP melalui kegiatan penjagaan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. SKP yang telah diperoleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebelum terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 akan didokumentasikan dan menjadi database dalam sistem informasi kesehatan (SKP Platform) milik Kementerian Kesehatan yang akan dikelola bersama dengan seluruh kolegium profesi kesehatan. Bersama ini, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

 Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan melakukan pemutakhiran data melalui Sistem Informasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) masing-masing profesi yang digunakan saat ini berupa pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengisian borang SKP sesuai ranah yang dilaksanakan.









- Organisasi Profesi tetap melakukan verifikasi dan validasi isian borang SKP yang telah diajukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan di dalam Sistem Informasi P2KB masingmasing profesi, mengingat data tersebut akan menjadi dasar capaian SKP pada Sistem Informasi SKP Platform milik Kementerian Kesehatan.
- Pelaksanaan pemutakhiran dan verifikasi data Portofolio Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan serta Organisasi Profesi di sistem informasi P2KB masing-masing profesi saat surat edaran ini diterbitkan sampai dengan 29 Februari 2024.







